

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
*MURABAHAH***

(STUDI PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2018-2022)

Skripsi

LULU KARMILA

NPM. 1951030281



Program Studi Akuntansi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446H/2024M**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH**

(STUDI PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2018-2022)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Ilmu Akuntansi (S. Akun)

Oleh

LULU KARMILA

NPM. 1951030281

Jurusan : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446H/2024M**

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangatlah pesat seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka atau perjanjian awal adalah merupakan bentuk riba yang dilarang oleh syariat Islam. *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungannya. Penentuan margin di perbankan syariah merupakan bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktiknya bank syariah dilarang keras memungut bunga bank. Akan tetapi dalam praktiknya saat ini lembaga perbankan syariah dalam menentukan keuntungan/margin menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh bank berbasis konvensional dalam menentukan suku bunga kredit sehingga jatuhnya sama dengan bunga bank konvensional bahkan lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder dari laporan keuangan gabungan BPRS yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022. Teknik sampel yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan sampling jenuh didapatkan 33 provinsi dan 60 laporan keuangan yang dijadikan sebagai populasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel biaya *overhead* berpengaruh positif terhadap penetapan margin *murabahah*, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap penetapan margin *murabahah*, dan target laba tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*.

Kata kunci : Biaya *Overhead*, Dana Pihak Ketiga, Target Laba, Margin *Murabahah*, Pembiayaan *Murabahah*, BPRS

ABSTRACT

Indonesia, as a country whose majority population is Muslim, has long desired the presence of a financial institution system that meets the demands of needs, not only financial but also the demands of morality. The growth of Islamic banks in Indonesia is currently very rapid in line with the growing public understanding that interest and capital whose results have been determined in advance or in an initial agreement are a form of usury which is prohibited by Islamic law. Murabahah is a buying and selling activity with a basic price and additional profits agreed upon by both parties. In this case, the seller must first provide the basic price he purchased plus the profit. Determining margins in sharia banking is part of the business process, considering that in practice sharia banks are strictly prohibited from collecting bank interest. However, in practice, currently sharia banking institutions in determining profits/margins use the approach used by conventional banks in determining credit interest rates so that they fall the same as conventional bank interest or even higher. This research aims to find out what factors influence the determination of margins in murabahah financing.

The research method used is a quantitative approach with documentation data collection techniques and the data source obtained is secondary data from the combined BPRS financial reports published by the Financial Services Authority in 2018-2022. The sampling technique used was nonprobability sampling with saturated sampling, 33 provinces and 60 financial reports were used as the population.

The results of this research show that the overhead cost variable has a positive effect on determining the murabahah margin, third party funds have no effect on determining the murabahah margin, and profit targets have no effect on the murabahah margin.

Keywords: *Overhead Costs, Third Party Funds, Profit Targets, Murabahah Margin, Murabahah Financing, BPRS*

SURAT PERNYATAAN

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lulu Karmila
NPM : 1951030281
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Alamat : Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
No HP : 082186761991

Nama diatas adalah benar telah kehilangan slip **Hilang/Tulisan Slip Pudar** semester 1,3,4,5,6 di lingkungan Sukarame, Bandar Lampung sejak tanggal 27 November, dengan alasan hilang karena pindah kos dan tulisan pudar, karena hal ini saya mohon pihak Keuangan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat memberikan surat keterangan pembayaran sebagai pengganti slip UKT/SPP yang **Hilang/ Tulisan Slip Pudar** untuk digunakan sebagai syarat sidang akhir.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika ditemukan kejanggalan pembayaran UKT/SPP saat verifikasi data rekening koran Bank, saya siap diberikan sanksi yang berlaku, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 05 Desember 2023

Mahasiswa

Lulu Karmila





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol.H. Baidi Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENETAPAN MARGIN
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PADA BPRS DI INDONESIA
PERIODE 2018-2022)**

Nama : Lulu Karmila

NPM : 1951030281

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ary Eliza, S.E., M.Ak.

Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.

NIP.198308152006042004

NIP.19510302019031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, M.M.

NIP.198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukatame 1, Bandar Lampung 35131 ☎(071) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022)** Disusun oleh **Lulu Karmila**, NPM: 1951030281, Program Studi: **Akuntansi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FBBI), UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 21 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Nurlaili, S.Ag., M.A.** 
- Sekretaris** : **Yeni Susanti, S.Pd., M.A.** 
- Penguji I** : **Ersi Sisdianto, S.E.I., M.AK** 
- Penguji II** : **Suhendar, S.E., M.S.Ak** 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Julia Sisdianto, M.M., Akt., C.A
 NIDN 01709262008011008

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku :

1. Alm. Bapak Kurdi, seseorang yang biasa kupanggil dengan sebutan bapak, terimakasih sudah membuat saya bangkit dari kata menyerah dan terus berjuang. Alhamdulillah kini saya sudah bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perwujudan yang kau impikan sebelum engkau pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada sampai titik ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi kau temani.
2. Teruntuk perempuan hebatku pemilik surgaku Ibu Warsiti, kupersembahkan skripsi ini padamu yang sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Terimakasih sudah melangitkan doa-doa yang terbaik untukku dan berjuang bersama hingga sampai di titik ini.
3. Kakak tersayang Beni Yuliono dan Roni Kuswanto, seseorang yang darahnya juga ikut mengalir dalam tubuhku. Terimakasih sudah mengajarkanku untuk menjadi dewasa dan mengarahkan saya untuk belajar ikhlas dan menerima kehilangan sebagai proses penempatan menghadapi dinamika hidup dan terus memberi semangat tanpa henti hingga karya ini telah selesai.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Mahesa Gusti Fadli, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam proses penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lulu Karmila. Lahir di Kabupaten Tanggamus tepatnya di Margoyoso pada tanggal 02 Maret 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Kurdi dan Ibu Warsiti. Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Simpangkalan, lulus pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sumberejo, lulus pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sumberejo, lulus pada tahun 2019
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah limpahan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2018-2022)”** dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi panutan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk tercapainya gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt, C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
2. Bapak A.Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Suhendar, S.E., M.S.Ak. Akt selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf akademik dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung dan perpustakaan pusat serta perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kucintai dan sangat saya banggakan.
7. Seluruh teman seperjuangan Akuntansi Syariah D angkatan 2019 yang kusayangi.



Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis,

Lulu Karmila

NPM. 1951030281

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	21
A. Landasan Teori.....	21
1. Teori <i>Stewardship</i>	21
2. Teori <i>Stakeholder</i>	22
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	22
4. <i>Murabahah</i>	28
5. Penetapan Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin <i>Murabahah</i>	34
B. Kerangka Berfikir.....	36
C. Pengajuan Hipotesis.....	37

BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Sumber Data	42
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Populasi	43
2. Sampel.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Definisi Operasional Variabel.....	45
1. Variabel Penelitian	45
2. Definisi Operasional Variabel	46
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
1. Uji Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Asumsi Klasik	49
3. Analisis Regresi Berganda.....	50
4. Uji Hipotesis.....	51
BAB IV.....	54
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Data.....	54
1. Statistik Deskriptif	54
2. Uji Asumsi Klasik	55
3. Uji Hipotesis.....	58
B. Pembahasan Hasil dan Analisis	61
1. Pengaruh Biaya <i>Overhead</i> Terhadap Margin <i>Murabahah</i>	61
2. Pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Terhadap Margin Murabahah	63
3. Pengaruh Target Laba Terhadap Margin Murabahah ...	64
4. Pengaruh Biaya <i>Overhead</i> , Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Dan Target Laba Terhadap Margin Murabahah	65

BAB V	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi.....	68
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Akad Yang Digunakan Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Presentase NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	22
Tabel 3.1 Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi.....	41
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi	55
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan dan menguraikan terhadap penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang ada pada judul ini dengan maksud menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dalam pemaknaan judul. Adapun judul yang dimaksudkan adalah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2018-2022)”** dan berikut penjelasan serta uraian dari istilah yang dipakai dalam judul proposal ini yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹
3. Penetapan Margin

Penetapan adalah proses, cara, penentuan, dan perbuatan untuk dapat menetapkan sesuatu. Sedangkan, margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya perolehan dan harga jual di pasar. Margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad *murabahah*, berikut kutipannya *“murabahah* akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²

¹ Ahmad Hamzah and Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1996).

² Abdul Rachman and Erik Pratama, “Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah,” *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 7, no. 2 (2016).

4. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya.³

5. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bagian dari bank syariah yang memiliki fokus kegiatan operasionalnya melakukan pembiayaan pada masyarakat umum khususnya pada UMKM. BPRS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang hampir sama dengan sebagian fungsi bank umum di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip syariah.⁴

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* studi pada BPRS di Indonesia periode 2018-2022.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Kemunculannya sistem ekonomi syariah dipandang sebagai suatu alternatif sistem keuangan perekonomian dunia. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini memperoleh apresiasi dan sambutan dalam masyarakat luas. Kesuksesan tersebut diindikasikan oleh jumlah perbankan yang berbasis syariah yang semakin banyak tersebar di daerah-daerah di Indonesia, serta semakin banyaknya nasabah

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2nd ed. (Depok: Kencana, 2017).

⁴ Ranti Muhaemin, Ahmad, Wiliasih, "Ranti Wiliasih," 2016, 181–207.

dan dana yang dikelola oleh lembaga keuangan khususnya di bidang keuangan dan pembiayaan syariah.⁵

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangatlah pesat seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka atau perjanjian awal adalah merupakan bentuk riba yang dilarang oleh syariat Islam. Atas dasar pemahaman seperti inilah, maka sejak tahun 1950 telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah wajib menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dananya oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana, akan menjadi lebih baik jika bank syariah memperbanyak pembiayaan dengan prinsip *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang biasanya prinsip ini ada pada produk perbankan yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*, karena dana bank syariah ini nantinya akan tersalurkan pada sektor riil. Namun pada kenyataannya produk *Murabahah* dengan prinsip *Non Profit and Loss Sharing* (PLS) ini menjadi produk paling banyak diminati oleh masyarakat.⁶

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan biaya perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Akad *murabahah* ini merupakan akad yang paling dominan disalurkan oleh perbankan syariah dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lainnya.⁷

⁵ Rachman dan Pratama, "Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah", hlm 1

⁶ Khiaroh Ekawati and Atina Shofawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2019): 50–67.

⁷ Hamsyi Fitriana Nur, "Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak," *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 6 (2017): 176.

Murabahah merupakan kegiatan jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungannya.⁸

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Akad Yang Digunakan Dalam Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

Jenis Akad	2018	2019	2020	2021	2022
Akad <i>Mudharabah</i>	124.497	180.956	240.606	260.251	268.755,17
Akad <i>Musarakah</i>	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953	2.022.783
Akad <i>Murabahah</i>	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501	7.947.448,2
Akad Salam	-	-	-	-	-
Akad <i>Istishna</i>	21.426	35.812	67.178	72.426	90.969
Akad <i>Ijarah</i>	22.316	46.579	41.508	53.318	83.193
Akad <i>Qardh</i>	189.866	185.360	176.856	222.678	246.011,5
Akad Multijasa	724.398	857.890	838.394	871.973	907.652,83

Sumber : Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dari data yang ditampilkan di atas, terlihat bahwa komposisi pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai nilai paling besar dan dominan dari pembiayaan dengan akad yang lainnya. *Murabahah*

⁸ Soemitra, “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah”, hlm 351

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli dengan akad murabahah ini, penjual harus memberi informasi terkait produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan/margin sebagai tambahannya. Dalam penentuan margin ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.⁹

Dominannya transaksi dengan akad *murabahah* ini akan membuat masyarakat berfikir bahwa kegiatan operasional perbankan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Di sisi lain, dominannya transaksi tersebut ternyata membawa implikasi yang sangat signifikan yaitu munculnya berbagai persepsi yang masih belum tepat dari masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai perbankan syariah, diantaranya yaitu mengenai keuntungan/margin yang ditetapkan oleh bank syariah. Penentuan margin di perbankan syariah merupakan bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktiknya bank syariah dilarang keras memungut bunga bank.¹⁰ Akan tetapi dalam praktiknya saat ini lembaga perbankan syariah dalam menentukan keuntungan/margin menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh bank berbasis konvensional dalam menentukan suku bunga kredit sehingga jatuhnya sama dengan bunga bank konvensional bahkan lebih tinggi. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa produk murabahah sama dengan kredit bank konvensional.¹¹

Salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia ini yang dalam kegiatan operasionalnya mengacu pada operasional perbankan syariah yaitu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Produk dalam BPRS tidak jauh berbeda dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah lainnya. Secara umum produk perbankan dalam BPRS terbagi menjadi

⁹ Erfā Andriyana and Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013–2017)," *Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (2019).

¹⁰ Hamsyi, "Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak", hlm 177.

¹¹ Ekawati and Shofawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017.", hlm 52

tiga kategori, yaitu produk dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga jasa perbankan. Penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan mudharabah. Penghimpunan dana melalui tabungan wadi'ah berupa penitipan harta umat untuk melaksanakan ibadah, seperti infaq, sedekah dan haji.

Dalam penyaluran dana, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berupaya menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk investasi yang bersifat produktif maupun dalam bentuk pinjaman atau yang biasa disebut juga dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif dan tidak berbunga. Produk perbankan yang bersifat produktif dalam BPRS ini diantaranya adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan juga pembiayaan *murabahah*.¹²

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Presentase NPF Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tahun	Pembiayaan Murabahah	NPF
2018	5.904.751	9,68%
2019	6.940.379	9,30%
2020	7.457.774	7,05%
2021	7.648.501	7,24%
2022	7.947.448,2	8,45%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan

¹² Yutisa Tri Cahyani, “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Tahun 2009-2016),” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2018): 58–83.

Dari table di atas menunjukkan adanya fenomena yang dapat dilihat bahwa data pada 5 tahun terakhir terkait dengan presentase jumlah NPF (*Non Performing Financing*) mengalami perubahan naik turun setiap tahunnya.

NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF ini sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. NPF dapat memungkinkan adanya kedatangan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih lagi bila NPF tersebut dalam jumlah yang besar¹³. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembiayaan yang bermasalah khususnya dengan akad *murabahah* karena akad ini adalah akad yang mendominasi yang digunakan untuk produk pembiayaan di perbankan syariah khususnya di BPRS. Indikasi adanya presentase jumlah NPF (*Non Performing Financing*) yang setiap tahunnya mengalami perubahan dan juga jumlah pembiayaan dengan akad *murabahah* yang semakin meningkat setiap tahunnya ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu penetapan *mark up*/margin (keuntungan) yang diberikan bank kepada nasabah terlalu tinggi sehingga nasabah yang menerima pembiayaan dari bank merasa terbebani oleh besarnya jumlah piutang *murabahah* yang wajib dibayarkan kepada pihak bank. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda halnya dengan pemberian kredit atau pinjaman kredit berbunga oleh bank konvensional. Margin dalam pembiayaan *murabahah* adalah keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati.¹⁴

¹³ Muhammad Iqbal, "Pengaruh *Asean Economic Community* (AEC) terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no 6 (2018) : 162

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, ed. Setiawan Budi Utomo (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2018-2022)”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka penulis akan membuat identifikasi dan batasan masalah yang dilakukan pada penelitian ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia pada periode 2018-2022. Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Ketatnya persaingan pasar dalam bidang pembiayaan pada lembaga keuangan syariah
2. Kesalahpahaman masyarakat yang masih berfikir bahwa pembiayaan *murabahah* mirip dengan system pinjaman kredit pada bank konvensional
3. Tingginya jumlah pembiayaan dengan akad *murabahah* yang semakin naik setiap tahunnya dan tingkat NPF (*Non Performing Finance*) yang berbeda secara signifikan setiap tahunnya pada BPRS di Indonesia

Adapun batasan masalahnya adalah :

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada penetapan margin atas produk yang menggunakan akad *murabahah*
 2. Penelitian ini dilakukan fokus pada BPRS di Indonesia
 3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pada 2018-2022 (5 tahun)
 4. Faktor-faktor penetapan margin yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, dan target laba
-

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor biaya *overhead* secara parsial dapat mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Apakah faktor dana pihak ketiga (DPK) secara parsial dapat mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
3. Apakah faktor target laba secara parsial dapat mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
4. Apakah faktor biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) , target laba secara simultan dapat mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara biaya *overhead* terhadap penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara target laba terhadap penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK),

dan target laba terhadap penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori mengenai penetapan margin dan juga pembiayaan *murabahah* yang baik dan dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh ilmunya secara langsung serta juga mendapatkan pengalaman, wawasan yang luas mengenai factor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya yang menerima pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) guna mengetahui pentingnya memperhatikan secara maksimal prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan dan menerima pembiayaan dengan akad *murabahah* dan juga terkait dengan penetapan margin yang sesuai supaya tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat dan menyalahi aturan syariah.

3. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta edukasi bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menetapkan margin atau keuntungan dan memberikan pelayanan pada penyediaan pembiayaan syariah khususnya dalam akad jual beli *murabahah* terhadap masyarakat dan anggotanya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya secara kritis dan lebih mendalam lagi terkait dengan hal-hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan sumbangan pikiran dan saran dalam hal perkembangan dunia pembiayaan syariah sekaligus memberikan informasi terkait hasil aktivitas pembiayaan oleh Lembaga Perbankan Syariah ataupun Keuangan lainnya terhadap operasional kegiatan di BPRS dan juga kepada pihak pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Erfanda Andriyana & Rohmawati	Pengaruh <i>Cost Of Loanable Fund</i> , <i>Overhead Cost</i> , dan <i>Risk Factor</i> Terhadap Margin <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)	Hasil dalam penelitian ini dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi margin <i>murabahah</i> atau dapat dikatakan bahwa <i>cost of loanable fund</i> , <i>overhead cost</i> , dan <i>risk factor</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap penetapan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek yang digunakan yaitu pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017) dengan menggunakan variabel <i>independent</i> yaitu <i>Cost Of Loanable Fund</i> , <i>Overhead Cost</i> , dan <i>Risk</i>

			<p>margin murabahah. Sedangkan uji T kedua variabel <i>independent</i> yaitu bahwa <i>cost of loanable fund</i>, <i>overhead cost</i>, dan <i>risk factor</i> sangat berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan margin murabahah.</p>	<p><i>Factor</i>. Sedangkan penulis dalam penelitian kali ini menggunakan objek pada salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yaitu di BPRS Indonesia dan fokus pada periode 2018-2022 serta adanya keterbaruan dari variabel yang digunakan selain dari variabel yang muncul yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu penulis menambahkan variabel target laba yang dalam hal ini diproksi dengan ROA.</p>
--	--	--	---	---

2	Indah Kurnia Putri	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)	Dalam penelitian ini hasil uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari aturan asumsi klasik. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel <i>overhead cost</i> , B.DPK, dan volume pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap penetapan margin murabahah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan	Penelitian ini selain berbeda pada bagian objek dan periode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis sampel <i>purposive sampling</i> yang merupakan sampel yang dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan teknik <i>nonprobability sampling</i> (sampel jenuh) dengan menggunakan semua yang terdapat dalam populasi untuk dijadikan sebagai sampel.
---	--------------------	---	---	---

			secara parsial menunjukkan bahwa variabel <i>overhead cost</i> , dan volume pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penetapan margin <i>murabahah</i> , sedangkan variabel B.DPK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penetapan margin <i>murabahah</i> .	
3	Anisya Fitriyah & Dedi Suselo	Analisis Pengaruh Biaya <i>Overhead</i> , Biaya Resiko, Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan Posisi Likuiditas Terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya <i>overhead</i> , biaya resiko, volume pembiayaan <i>murabahah</i> , dan posisi	Objek dalam penelitian ini adalah pada PT Bank BCA Syariah, Tbk dengan periode yang digunakan yaitu pada 2012-2020. Teknik pengumpulan

		<p>Penetapan Margin <i>Murabahah</i> Pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020</p>	<p>likuiditas terhadap penetapan margin <i>murabahah</i> dengan menggunakan metode kuantitatif dan data bersumber dari data sekunder yaitu data laporan keuangan PT Bank BCA Syariah Periode 2012-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan koefisien korelasinya sebesar 0,781 terdapat adanya hubungan korelasi positif dan adanya</p>	<p>data yang dilakukan juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan teknik observasi secara online sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun variabel terbaru dari penelitian sebelumnya adalah adanya variabel target laba yang saya gunakan ini membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh</p>
--	--	--	---	--

			<p>pengaruh biaya <i>overhead</i>, biaya resiko, volume pembiayaan <i>murabahah</i>, dan posisi likuiditas terhadap penetapan margin <i>murabahah</i> pada PT Bank BCA Syariah Tbk.</p>	penulis.
4	Kenda Satya	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin <i>Murabahah</i> Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah</p>	<p>Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, serta uji asumsi klasik dengan variabel penelitiannya yaitu FDR, BOPO, Inflasi, dan tingkat suku bunga. Berdasarkan uji analisis</p>	<p>Objek dan tahun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis focus pada tahun/periode terbaru dengan tujuan supaya bisa bermanfaat untuk acuan ataupun referensi penelitian selanjutnya.</p>

			yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa variabel FDR,BOPO, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> Bank Kaltim Syariah.	
5	Khairoh Ekawati & Arina Shofawati	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017	Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variabel <i>independent</i> yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), bagi hasil dana pihak ketiga, biaya <i>overhead</i> , dan BI Rate. Hasil	Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah adanya keterbaruan variabel yang penulis gunakan yaitu variabel <i>independent</i> target laba yang diproksikan menggunakan ROA. Serta periode yang digunakan oleh penulis adalah terbaru

			<p>penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan bagi hasil dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin <i>murabahah</i>. Sedangkan variabel biaya <i>overhead</i> dan BI rate secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat margin <i>murabahah</i>. Semua variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin <i>murabahah</i>.</p>	yaitu 2018-2022.
--	--	--	--	------------------

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dari segi teoritisnya adalah penelitian ini berbeda secara signifikan dengan penelitian sebelumnya baik dari segi focus penelitian lebih luas jangkauan objek penelitiannya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode kuantitatif di mana metode ini dibuktikan dengan nilai/angka statistik yang terbukti hasilnya secara akurat, sedangkan pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan penelitian tersebut harus dibuktikan dengan informasi tambahan yang mendukung secara lebih mendalam terkait dengan topik penelitiannya. Selanjutnya, dalam hal temuan atau hasil penelitian ini variabel yang digunakan memiliki perbedaan hasil penelitian dengan penelitian yang sebelumnya. Hal tersebut yang menjadi keunikan dan juga ketertarikan peneliti selanjutnya untuk melakukan riset kembali secara lebih mendalam dan dapat mengetahui kebenarannya terkait dengan topik yang mendukung dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang yang menjelaskan terkait dengan alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini, Kemudian membahas juga mengenai batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta dicantumkan juga penjelasan dari sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori ini memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dan juga mendukung dengan penelitian yang dilakukan. Teori itu diantaranya adalah factor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin yang dalam hal ini adalah biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), dan target laba, pembiayaan *murabahah*, dan juga terkait dengan margin *murabahah*. Bab ini selain menjelaskan teori-teori yang

digunakan dalam penelitian juga mencantumkan hipotesis penelitian yang berisi jawaban atau dugaan sementara dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, serta Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran secara umum objek dari penelitian serta hasil dari analisis data yang dalam hal ini menggunakan Uji Statistika Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Autokorelasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang penjelasan dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Danoldson dan Davis (1991) teori ini menggambarkan situasi di mana para manager (bank) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.¹⁵ Artinya di sini adalah secara implisit menyatakan bahwa para manager (bank) akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri. Menurut teori ini manager (bank) akan berperilaku sesuai dengan kepentingan Bersama. Implikasi teori *stewardship* pada produk pembiayaan lembaga perbankan syariah di sini adalah ketika pihak lembaga keuangan (BPRS) mengelola kegiatan operasionalnya dalam sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah yaitu dari proses perencanaan permodalan sampai dengan produk-produk yang dihasilkan. Kemudian berdasarkan pada kepercayaan para pemilik dana dalam menginvestasikan dananya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka lembaga ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengelola dananya yang sudah diinvestasikan tersebut, sehingga BPRS akan dapat memberikan bagi hasil yang sesuai dan optimal dari para pemegang saham dan stakeholders. BPRS di sini sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dananya dan akan mengembalikan dananya yang telah diberikan oleh lembaga pengelola dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kepercayaan dari BPRS inilah yang dijadikan harapan supaya nasabah bertindak

¹⁵ Slamet Riyadi and Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014).

sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat mengakomodasikan kepentingan bersama. Teori *stewardship* dalam penelitian ini difokuskan untuk dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel Biaya *Overhead*, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan Target Laba sebagai variabel independent terhadap variabel dependennya yaitu Margin *Murabahah*.

2. Teori Stakeholder

Teori ini berkaitan erat dengan faktor-faktor yang ada dalam organisasi dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan berbagai pihak. Organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan. Didukung oleh (Frederick et al., 1992 dalam Mainardes et al., 2011) yang menyatakan bahwa prinsipnya yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi tersebut.¹⁶ Teori *stakeholders* ini dapat diterapkan pada industry lembaga keuangan syariah khususnya pada BPRS, di mana setiap keputusan yang berkenaan dengan pengelolaan berbagai factor yang ada dalam indstri ini hendaklah tidak lupa tujuan utamanya dari didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu BPRS ini yaitu selain fungsi ekonomis juga fungsi sosial. Dalam fungsi sosial ini menghendaki setiap aktivitas yang ada berkaitan dengan pengembangan faktor produk, jasa elemen operasi lainnya haruslah dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bagian dari lembaga perbankan syariah yang memiliki fokus kegiatan operasionalnya melakukan pembiayaan pada

¹⁶ Oktaviani Rita Puspasari, "ANALISIS COST LOANABLE FUND, TARGET LABA DAN RISK FACTOR SEBAGAI DETERMINAN NISBAH PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 6, no. 2 (2020).

masyarakat umum khususnya pada UMKM. BPRS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang hampir sama dengan sebagian fungsi bank umum di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip syariah.¹⁷ Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau dalam bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Kegiatan penyaluran dana dari BPRS kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (murabahah, istishna', dan salam), prinsip sewa menyewa (ijarah), prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan prinsip kebajikan (qardhul hasan).¹⁸

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah,
dan Bank Pembiayaan Syariah

Perbedaan	BUS	UUS	BPRS
Definisi	Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran	Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

¹⁷ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

¹⁸ Ibid.,

		berdasarkan dengan prinsip syariah	
Perizinan	Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional	Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat
Kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 2. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan, dan Pemerintah daerah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, dan 2. Pemerintah daerah

Fungsi/Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan 2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi 3. Menyalurkan dana 4. Melakukan pengambilalihan hutang 5. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 6. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan 2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi 3. Menyalurkan dana 4. Melakukan pengambilalihan hutang 5. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 6. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat 3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan adak <i>Wadiah</i> atau investasi berdasarkan
-----------------	---	--	--

	<p>berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi berdasarkan prinsip syariah</p> <p>7. Membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah</p> <p>8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak</p>	<p>atas dasar transaksi berdasarkan prinsip syariah</p> <p>7. Membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah</p> <p>8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah</p> <p>9. Melakukan fungsi</p>	<p>rkan akad Mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah</p> <p>4. Meminahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, atau UUS</p>
--	--	--	---

	<p>ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah</p> <p>9. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad <i>wakalah</i></p> <p>10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan</p>	<p>sebagai wali amanat berdasarkan akad <i>wakalah</i></p> <p>10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
--	--	--	--

	ketentuan peraturan perundan g- undangan		
--	--	--	--

Dalam memberikan pelayanan berupa pembiayaan, BPRS perlu memahami karakteristik calon nasabahnya, BPRS dapat menentukan jenis produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Kesalahan dalam menawarkan jenis produk dan jasa keuangan dapat menimbulkan masalah seperti pembiayaan yang macet atau bermasalah.¹⁹

4. *Murabahah*

a) **Definisi *Murabahah***

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*markup/margin*). *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya.²⁰

Ibnu Rusyd mengartikan *murabahah* sebagai proses jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diraihinya. Sedangkan menurut Abdu al-Rahman al-Jaziry, *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menarik margin keuntungan dari modal.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *murabahah* dengan kata-kata “menjual suatu barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan”. Ulama Malikiyah

¹⁹ Muhaemin dan Wiliasih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", hlm 185

²⁰ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

menggambarkan *murabahah* sebagai bentuk jual beli di mana pemilik barang menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok pembelian dan keuntungan yang diraihinya. Sedangkan ulama Hanafiah mendefinisikan *murabahah* adalah perpindahan barang sesuai dengan kontrak dan harga yang disepakati di awal dengan menambahkan keuntungan yang disepakati. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah mengartikan *murabahah* sebagai suatu proses jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan dengan syarat penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga pokok barang.²¹

Dari beberapa definisi dan pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah proses jual beli barang di mana penjual menjelaskan harga pokok dan besaran keuntungannya yang disepakati. Karena dalam definisinya muncul adanya keuntungan didalamnya maka *murabahah* mempunyai ciri penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian maupun harga pokok barang dengan ditambah keuntungannya.

b) Dasar Hukum *Murabahah*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad *murabahah* yang harus dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kebenaran dari akad *murabahah*. Fatwa DSN-MUI yang dimaksud tersebut adalah :

1. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
2. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
3. Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*
4. Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*

²¹ Surayya Fadhilah, Nasution, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021).

5. Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*
6. Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*
7. Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
8. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
9. Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.²²

Dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang menjadi landasan syariah transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut :

1. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

²² Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 74-75.

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

2. QS. An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4] : 29)

c) **Rukun dan Syarat Murabahah**

Berikut ini adalah rukun dan syarat *murabahah*, adapun yang termasuk dalam rukun *murabahah* antara lain adalah :

1. Adanya Penjual dan Pembeli
2. Adanya Ijab dan Qabul
3. Ada Objek yang diperjual belikan
4. Nilai Tukar (harga)²³

Adapun beberapa syarat yang harus ada dalam *murabahah* supaya jual beli dikatakan sah adalah sebagai berikut :

²³ Muhammad Ismail, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 2 (2015): 150–64.

1. Mengetahui harga pokok, maksudnya adalah harga awal suatu objek harus diketahui oleh pihak pembeli kedua, karena hal ini merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah.
2. Mengetahui laba/keuntungan yang seharusnya dimusyawarahkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
3. Harga pokok/modal harus terukur secara pasti.
4. Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.²⁴

d) Jenis Murabahah

1. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, pihak penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya (penjual diperbolehkan untuk meminta uang muka pembelian kepada pembeli) dan dalam jenis ini, pembeli tidak diperkenankan untuk membatalkan pesannya.

2. *Murabahah* Tidak Berdasarkan Pesanan

Untuk *murabahah* yang tidak berdasarkan pesanan ini maksudnya adalah adanya pesanan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, pihak penjual sudah menyiapkan barangnya.²⁵

5. Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah

Margin merupakan keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli dengan nilai yang tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Adapun standar penetapan margin murabahah adalah sebagai berikut :

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,158

- a) Margin jual beli murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank
- b) Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
- c) Margin ditentukan dalam bentuk nominal atau presentase tertentu dari harga pokok bank
- d) Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuntungan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium, dan tingkat keuntungan
- e) Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak
- f) Bank dapat memberikan potongan margin murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.²⁶

Metode penentuan margin berdasarkan referensi margin keuntungan yang digunakan maksudnya di sini adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang diterapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

- b) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) merupakan tingkat suku bunga rata-rata perbankan

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.

konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.

c) *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI)

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga,

d) *Aquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *acquiring cost* di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e) *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *overhead cost* di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang secara tidak langsung berhubungan dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.²⁷

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah

Dalam perbankan syariah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah diantaranya adalah :

a) Biaya *Overhead*

Biaya *Overhead* adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh bank secara tidak langsung yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana dari nasabah/dana pihak ketiga. Biaya *overhead* merupakan biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain yang dihitung melalui perbandingan dari *overhead* bank dengan asset produktif. Biaya operasional yang meningkat akan

²⁷ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 4th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

berpengaruh terhadap tingkat suku bunga/keuntungan, apabila keuntungan/margin tidak dapat bersaing dengan suku bunga pasar, maka sejumlah dana untuk kredit bank tidak dapat tersalurkan oleh pasar sehingga bank akan terancam rugi karena menanggung biaya yang terlalu tinggi.²⁸

b) Dana Pihak Ketiga

Dana masyarakat atau biasa juga disebut dengan dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank melalui penggunaan berbagai produk simpanan milik bank. Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, bank harus memiliki dana untuk memberikan dan menjalankan fungsinya yaitu penyaluran dana oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Semakin tinggi jumlah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat maka semakin banyak peluang bagi bank untuk menggunakan dana tersebut untuk asset produktif, seperti halnya pembiayaan. Dana pihak ketiga di sini yang dimaksud adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Dana yang dihimpun ini digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan maupun investasi. Dana Pihak Ketiga juga merupakan hal yang penting bagi bank karena dengan adanya dana pihak ketiga yang semakin besar jumlahnya maka dapat memperbesar profitabilitas bank melalui selisih keuntungan/margin dan suku bunga simpanan. Tingkat bagi hasil merupakan bentuk return atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar

²⁸ Andriyana and Kusumaningtias, "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013–2017)", hlm 3

kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan.²⁹

c) Target Laba

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga/keuntungan. Hal ini biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayainya, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha/rakyat kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersil. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka margin/keuntungan yang ditetapkan juga ikut besar jumlahnya dan begitupun sebaliknya.³⁰

B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini diawali dengan pemilihan sampel pada pembiayaan *murabahah* yang diberikan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan alasan memilih tempat ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* pada lembaga ini merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh para nasabahnya dan dijadikan sebagai pembiayaan unggulan.


Kerangka berfikir ini menggambarkan secara singkat terkait analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Di mana variabel bebas yang digunakan adalah Biaya *Overhead* (X_1), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (X_2), dan Target Laba (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Margin Murabahah (Y). Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang

²⁹ Ratna Sari Dewi and Yuni Shara, "Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21, no. 1 (2021): 54–62.

³⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 18th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

disajikan penulis untuk menggambarkan analisis pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis dalam hal ini adalah jawaban atau dugaan sementara yang mungkin bisa terjadi ataupun tidak. Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan landasan teori yang sudah dijelaskan, maka dapat disusun suatu hipotesis yang masih perlu adanya pengujian untuk membuktikan hasil dan juga kebenarannya, yaitu :

a) Pengaruh Biaya Overhead Terhadap Penetapan Margin Murabahah

Biaya *overhead* merupakan biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain yang dihitung melalui perbandingan dari biaya overhead lembaga dengan asset produktif. Biaya operasional yang meningkat akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh bank, apabila margin/keuntungan dari pembiayaan tidak dapat bersaing dengan tingkat keuntungan pasar, maka sejumlah dana untuk

pembiayaan bank tidak dapat disalurkan oleh pasar sehingga bank terancam rugi karena menanggung biaya yang relatif tinggi. Dengan kata lain, apabila biaya *overhead* meningkat menyebabkan tingkat margin ikut bertambah, sehingga permintaan akan dana akan menurun yang mengakibatkan margin dan pendapatan dari bank ikut turun.³¹ Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori ini dikemukakan oleh Danoldson dan Davis pada tahun 1991.

Teori ini menggambarkan situasi di mana para manager (bank) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.³² Artinya di sini adalah secara implisit menyatakan bahwa para manager (bank) akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri. Menurut teori ini manager (bank) akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah, biaya overhead bank adalah salah satu komponen dari biaya operasional dan administrasi bank. Manajer bank yang berperilaku sesuai dengan teori *stewardship* akan cenderung memastikan bahwa biaya overhead tetap terkendali dan efisien untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu mencapai keuntungan yang diinginkan oleh bank dalam transaksi pembiayaan murabahah. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Andriyana dan Kusumaningtyas³³ yang mengatakan bahwa biaya *overhead* berpengaruh terhadap penetapan margin.

H₁ : Biaya Overhead berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

³¹ Andriyana and Kusumaningtyas, "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013–2017).", hlm 3.

³² Slamet Riyadi and Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014).

³³ Ibid.

b) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penetapan Margin Murabahah

Dana masyarakat atau biasa juga disebut dengan dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan dan badan usaha diperoleh bank melalui penggunaan berbagai produk simpanan milik Bank. Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, bank harus memiliki dana untuk memberikan dan menjalankan fungsinya yaitu penyaluran dana oleh masyarakat dan juga untuk masyarakat. Semakin tinggi jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat maka makin banyak peluang bagi bank untuk menggunakan dana tersebut untuk asset produktif, seperti halnya pembiayaan ataupun investasi.

Dana pihak ketiga di sini yang dimaksud adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Dana yang dihimpun ini digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan maupun investasi. DPK merupakan hal yang penting bagi bank karena dengan adanya dana pihak ketiga yang semakin besar jumlahnya maka dapat memperbesar profitabilitas bank melalui selisih keuntungan/margin dan bunga simpanan.³⁴ Selanjutnya, tingkat bagi hasil merupakan bentuk return atau perolehan kembaliannya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan.³⁵

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* di mana berdasarkan pada kepercayaan para pemilik dana dalam menginvestasikan dananya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka lembaga ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengelola dananya yang sudah diinvestasikan tersebut, sehingga BPRS akan dapat memberikan bagi hasil yang sesuai dan optimal dari para pemegang saham dan stakeholders. BPRS di sini sebagai

³⁴ Dewi and Shara, "Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia.", hlm 55.

³⁵ Ibid., 56.

principal mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dananya dan akan mengembalikan dananya yang telah diberikan oleh lembaga pengelola dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati³⁶ yang menunjukkan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan margin pada perbankan syariah.

H₂ : Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan margin *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

c) Pengaruh Target Laba Terhadap Penetapan Margin *Murabahah*

Target laba yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan bagaimana manajemen perusahaan menetapkan aturan dan kebijakan yang tepat untuk mendukung target laba yang tinggi bagi perbankan. Semakin tinggi target laba yang ditetapkan oleh bank, semakin menuntut bank untuk dapat melakukan aktivitas yang terbaik bagi perusahaan. Semakin tinggi target laba yang ditetapkan oleh bank, semakin meningkat juga keuntungan margin yang akan didapatkan untuk mencapai target yang diinginkan dan diharapkan dapat diterima bank untuk dapat memenuhi aktivitas organisasi.³⁷

Maka dari itu implikasinya dengan teori *stakeholders* ini dapat diterapkan pada industry lembaga keuangan syariah khususnya pada BPRS, di mana setiap keputusan yang berkenaan dengan pengelolaan berbagai factor yang ada dalam indstri yang dalam hal ini penetapan margin keuntungan juga berhubungan dengan target laba yang diinginkan oleh BPRS hendaklah tidak lupa tujuan utamanya

³⁶ Ekawati and Shofawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017.", hlm 52

³⁷ Puspasari, "ANALISIS COST LOANABLE FUND, TARGET LABA DAN RISK FACTOR SEBAGAI DETERMINAN NISBAH PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL.", hlm 38

dari didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu BPRS ini yaitu selain fungsi ekonomis juga fungsi sosial. Oleh karena itu, penulis merumuskan hhipotesis sebagai berikut :

H₃ : Target laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

d) Pengaruh Biaya *Overhead*, Dana Pihak Ketiga, dan Target Laba terhadap Margin *Murabahah*

Ada beberapa faktor lembaga perbankan khususnya perbankan syariah dalam menentukan margin/keuntungan, diantaranya adalah Biaya *Overhead*, Dana Pihak Ketiga, dan Target Laba. Dalam menentukan margin perusahaan perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional supaya tidak terjadi adanya kerugian yang dialami.

Margin/keuntungan dalam perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh biaya overhead yang digunakan, semakin tinggi jumlah biaya overhead dapat memungkinkan untuk perusahaan menetapkan keuntungan/margin yang lebih tinggi juga karena perusahaan menghindari terjadinya kerugian. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Andriyana dan Kusumaningtyas³⁸ yang mengatakan bahwa biaya *overhead* berpengaruh terhadap penetapan margin. Dalam menentukan tingkat margin *murabahah* BPRS mempertimbangkan Dana Pihak Ketiga yang tersedia pada perusahaan karena perusahaan berkewajiban untuk memberikan hak nya berupa bagi hasil dana yang akan disalurkan. Sehingga semakin tinggi jumlah bagi hasil dari Dana Pihak Ketiga yang harus ditanggung oleh perusahaan akan memungkinkan untuk perbankan syariah meningkatkan nilai margin *murabahah* pada perbankan syariah tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian dari Khairoh Ekawati dan

³⁸ Andriyana and Kusumaningtyas, "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013–2017).", hlm 16

Atina Shofawati³⁹ bahwa bagi hasil dana pihak ketiga ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan margin pada perbankan syariah.

Sedangkan dalam perbankan syariah target laba merupakan keuntungan yang diinginkan oleh perbankan. Semakin tinggi target laba yang ditetapkan oleh perbankan maka kemungkinan terjadi keuntungan/margin dalam pembiayaan mengalami kenaikan untuk mencapai target keuntungan yang didapatkan oleh perbankan.

H₄ : Biaya *overhead*, dana pihak ketiga, dan target laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap Margin *Murabahah*



³⁹ Ekawati and Shofawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017.”, hlm 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* serta apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya *overhead*, dana pihak ketiga, dan target laba terhadap penetapan margin *murabahah* pada BPRS di Indonesia. Berdasarkan data yang sudah diolah dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama variabel biaya *overhead* terbukti secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia dengan nilai probability sebesar $0.0000 < \text{nilai signifikansi } 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya *overhead* berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Erfa Andriyana dan Rohmawati Kusumaningtiyas dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap margin *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin *murabahah* sangat dipengaruhi oleh biaya *overhead* yang digunakan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua variabel dana pihak ketiga terbukti secara parsial tidak adanya pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia dengan nilai probability sebesar $0.0847 > \text{nilai signifikansi } 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Enggar Diah Puspa Arum yang menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jambi.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga variabel target laba terbukti secara parsial tidak adanya pengaruh antara target laba terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia dengan nilai probability sebesar $0.3491 >$ nilai signifikansi 0.05 . Maka dapat disimpulkan bahwa target laba tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Yusro rahma yang menunjukkan hasil bahwa target laba yang diprosikan oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah.
4. Berdasarkan hasil uji F secara simultan ketiga variabel yaitu Biaya *Overhead*, Dana Pihak Ketiga, dan Target Laba terhadap Margin *Murabahah* memperoleh nilai F hitung lebih kecil dari F table ($0.0000 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Margin *Murabahah*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini, biaya *overhead* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap margin murabahah, maka sebaiknya perusahaan tetap bisa mengendalikan biaya overhead yang dikelola oleh perusahaan supaya bank tetap bisa menutupi biaya operasional perusahaan dan menghindari terjadinya kerugian. Sedangkan hasil penelitian pada variabel dana pihak ketiga dan target laba tidak memiliki pengaruh terhadap margin murabahah, maka perusahaan perlu mempertahankan tujuan utama dari pembiayaannya untuk kepentingan bersama. Bagi perbankan lebih memperhatikan dan memberi pertolongan terhadap nasabah untuk mempermudah dalam melakukan pembiayaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

2. Bagi investor disarankan jika berinvestasi sebaiknya dapat menilai kesehatan lembaga perbankan sebagai tempat untuk berinvestasi, selain dari menilai kinerja bank juga sebaiknya investor tidak melihat keuntungan semata, namun didasari oleh landasan hukum islam guna menghindari perbuatan riba.
3. Bagi akademisi terutama bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel lain yang diperkirakan variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hal ini diperlukan supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih tepat dan juga memperkuat teori yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.



DAFTAR RUJUKAN

- Andriyana, E., & Kusumaningtias, R. (2019). Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013–2017). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Cahyani, Y. T. (2018). Pengaruh inflasi, suku bunga (BI Rate), produk domestik bruto (PDB) terhadap ROA (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 58–83.
- Dewi, R. S., & Shara, Y. (2021). Antecedent Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 54–62.
- Digdowiseiso, K. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (1st ed.). LPU-UNAS.
- Ekawati, K., & Shofawati, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 50–67.
- Fitrisia, Rizqiana, Eka. (2021). Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2)
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Fitriana Nur, H. (2017). Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak. *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6, 176.
- Fitriyah, A., & Suselo, D. (2022). Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank

Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(3), 264–274.

Imama, L. S. (2014). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221–247.

Ismail, M. (2015). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 6(2), 150–164.

Iqbal, M. (2018). Pengaruh *Asean Economic Community* (AEC) terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(6), 162.

Karim, A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (4th ed.). Rajawali Pers.

Kasmir. (2016). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (18th ed.). Rajawali Pers.

KBBI. (n.d.). *No Title*. Retrieved November 4, 2022, from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-mbeco4f8AhX71jgGHeyBDi4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fkbbi.kemdikbud.go.id%2F&usg=AOvVaw0KBGIbo48PNoluot16Ds6m>

Mudrajad, K. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Erlangga.

Muhaemin, Ahmad, Wiliasih, R. (2016). *Ranti Wiliasih*. 181–207.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Setiawan Budi Utomo, Ed.). Otoritas Jasa Keuangan.

Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126.

Purwanto, S. (2018). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern* (3rd ed.). Salemba Empat.

Puspasari, O. R. (2020). ANALISIS COST LOANABLE FUND, TARGET LABA DAN RISK FACTOR SEBAGAI DETERMINAN NISBAH PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2).

Rachman, A., & Pratama, E. (2016). Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 7(2).

Rahma, Y. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 9(1).7

Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).

Soemitra, A. (2017a). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (2nd ed.). Kencana.

Soemitra, A. (2017b). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (2nd ed.). Kencana.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.